



P U T U S A N

No. 818 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PURNOMO bin SULANCAR** ;
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 04 Juni 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT. 02 / RW. IV Desa Klun-
cing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyu-
wangi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh Borongan ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 November 21011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 201 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Ruko (Rumah Toko) milik saksi/korban ACHMAD SOEHAIMI beralamat di Jalan Gajah Mada No.16 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari perkenalan antara Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR dengan saksi/korban ACHMAD SOEHAIMI sekira bulan Juni 2009 saat ada pelelangan kegiatan PNPM di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dan perkenalan tersebut berlanjut dengan kerja sama dalam pelaksanaan Rehab Gedung SD 1 Ketapang di Desa Ketapang di mana Terdakwa membeli bahan-bahan berupa material seperti besi, semen, paku, bendrat, triplek dan lain-lain yang dibutuhkan dalam proyek tersebut di toko milik saksi/korban;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri mendatangi Ruko (Rumah Toko) milik saksi/korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.16 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, di mana kedatangan Terdakwa tersebut untuk menawari kerjasama pada proyek di daerah Purwo dengan perkataan "Pak Mat ini ada proyek, kalau mau ngisi bahan bangunan batu dan sedikit pasir di daerah Pancur, Banyuwangi Selatan, Pak Mat yang mendanai, Jangan kuatir pembelinya ngasih jaminan 2 (dua) sepeda motor lengkap dengan BPKBnya. Saya kan beres sudah jualkan material Pak Mat kepada pak Haji Abdul Kodir, lagian hasilnya banyak lho... Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per truk, nanti pembayarannya tiap minggu, jangan kuatir... pasti beres, saya yang jamin". Sehingga atas perkataan dan bujuk rayu dari Terdakwa tersebut dengan janji akan memberikan keuntungan kepada saksi/korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setiap truk material batu yang masuk di Proyek tersebut, maka saksi/korban pun tergerak untuk memberikan sejumlah uang dengan nilai sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah/ Toko milik saksi/korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.16 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, saksi/korban pun menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa;
2. Tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 09.34 WIB, saksi RISKA NILASARI atas suruhan dari saksi/korban melakukan transfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di RS. Yasmin ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor: 1800543343, di mana nomor rekening tersebut diberikan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi/korban;
3. Tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB, saksi/korban kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Rumah/Toko milik saksi/korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.16 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupen Banyuwangi;
4. Tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 13.15 WIB, saksi RISKA NILASARI atas suruhan dari saksi/korban melakukan transfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BCA di Banyuwangi ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor : 1800543343;
5. Tanggal 02 Januari 2011 sekira pukul 16.38 WIB, saksi RISKA NILASARI atas suruhan dan saksi/korban melakukan transfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di Giant ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor : 1800543343;
6. Tanggal 03 Januari 2011, saksi RISKA NILASARI atas suruhan dari saksi/korban melakukan transfer uang sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor : 1800543343.

Di mana oleh Terdakwa, keseluruhan uang yang diterimanya dari saksi/korban baik secara tunai maupun transfer ke Rekening BCA miliknya dengan total nilai sebanyak Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk memodali pelaksanaan proyek di daerah Purwo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi/korban di rumah/toko milik saksi/korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.16 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi untuk memberitahukan kalau proyek yang dikerjakannya dengan bekerja sama dengan saksi/korban telah selesai dan saksi/korban mendapatkan keuntungan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga dengan ditambahkan modal awal dan saksi/korban sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) maka saksi/korban mendapatkan pengembalian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), yang selanjutnya atas nominal jumlah modal dan keuntungan yang saksi/korban dapatkan tersebut, Terdakwa dengan rangkaian katakata bohong membenkan Cek Nomor : CC.297809 tanggal 11 Februari 2011 dan Bank Jatim kepada saksi/korban dengan tulisan nominal Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan cek tersebut, saksi/korban meminta kepada saksi RISKANILASARI untuk mencairkannya dan pada tanggal 14 Februari 2011 sekira pukul 09.00 WIB, saksi RISKANILASARI pun mencairkan Cek Nomor : CC.297809 dan Bank Jatim tersebut ke Bank BCA Banyuwangi dan oleh pihak bank diberitahukan bahwa saksi RISKANILASARI bisa mengambil pencairan tersebut pada keesokan harinya namun saat saksi RISKANILASARI mengambil uang pencairan tersebut ternyata Cek Nomor : CC.297809 tanggal 11 Februari 2011 dan Bank Jatim tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya tidak cukup dengan diperkuat oleh Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor : 049/140/BPD/Cbwi tanggal 14 Februari 2011 dan Bank Jatim Cabang Banyuwangi melalui Bank BCA Banyuwangi
- Bahwa atas tidak bisa dicairkannya dana yang terdapat dalam Cek Nomor : 00.297809 tanggal 11 Februari 2011 dan Bank Jatim yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, akhirnya saksi/korban berusaha untuk menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun Terdakwa selalu menghindari sehingga saksi/korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib di mana atas perbuatan Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp34.00.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari perkenalan antara Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR dengan saksi/korban ACHMAD SOEHAIMI sekira bulan Juni 2009 saat ada pelelangan Kegiatan PNPM di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dan perkenalan tersebut berlanjut dengan kerja sama dalam pelaksanaan Rehab Gedung SD 1 Ketapang di Desa Ketapang di mana Terdakwa membeli bahan-bahan berupa material seperti besi, semen, paku, bendrat, triplek dan lain-lain yang dibutuhkan dalam proyek tersebut di toko milik saksi/korban;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendatangi Ruko (Rumah Toko) milik saksi/korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 16 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Gin Kabupaten Banyuwangi, di mana kedatangan Terdakwa tersebut untuk menawan kerjasama pada proyek di daerah Purwo dengan perkataan "Pak Mat ini ada proyek, kalau mau ngisi bahan bangunan batu dan sedikit pasir di daerah Pancur, Banyuwangi Selatan, Pak Mat yang mendanai jangan khawatir, pembelinya ngasih jaminan 2 (dua) sepeda motor lengkap dengan BPKBnya. Saya kan beres sudah jualkan material Pak Mat kepada Pak Haji Abdul Kodir, lagian hasilnya banyak lho... Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per truk, nanti pembayarannya tiap minggu, Jangan khawatir... pasti beres, saya yang jamin." Sehingga atas perkataan dan bujuk rayu dari Terdakwa tersebut dengan janji akan memberikan keuntungan kepada saksi/korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap truk material batu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di proyek tersebut, maka saksi/korban pun tergerak untuk memberikan sejumlah uang dengan nilai sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu :

1. Tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah/Toko milik saksi/korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 16 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, saksi/korban pun menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa ;
2. Tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 09.34 WIB, saksi RISKANILASARI atas suruhan dari saksi/korban melakukan transfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di RS. Yasmin ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor : 1800543343, di mana Nomor Rekening tersebut diberikan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi/korban;
3. Tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB, saksi/korban kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Rumah/Toko milik saksi/korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.16 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
4. Tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 13.15 WIB, saksi RISKANILASARI atas suruhan dari saksi/korban melakukan transfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BCA di Banyuwangi ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor : 1800543343;
5. Tanggal 02 Januari 2011 sekira pukul 16.38 WIB, saksi RISKANILASARI atas suruhan dan saksi/korban melakukan transfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di Giant ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor : 1800543343;
6. Tanggal 03 Januari 2011, saksi RISKANILASARI atas suruhan dari saksi/korban melakukan transfer uang sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor : 1800543343.

Di mana oleh Terdakwa, keseluruhan uang yang diterimanya dari saksi korban baik secara tunai maupun transfer ke Rekening BCA miliknya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai sebanyak Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk memodali pelaksanaan proyek di daerah Purwo;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi/korban di Rumah/Toko milik saksi/korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.16 Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi untuk memberitahukan kalau proyek yang dikerjakannya dengan bekerja sama dengan saksi/korban telah selesai dan saksi korban mendapatkan keuntungan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga dengan ditambahkan modal awal dari saksi/korban sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) maka saksi/korban mendapatkan pengembalian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah), yang selanjutnya atas nominal jumlah modal dan keuntungan yang saksi/korban dapatkan tersebut, Terdakwa memberikan Cek Nomor : 00.297809 tanggal 11 Februari 2011 dari Bank Jatim kepada saksi/korban dengan tulisan nominal Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan cek tersebut, saksi/korban meminta kepada saksi RISKA NILASARI untuk mencairkannya dan pada tanggal 14 Februari 2011 sekira pukul 09.00 WIB, saksi RISKA NILASARI pun mencairkan Cek Nomor : 00.297809 dari Bank Jatim tersebut ke Bank BCA Banyuwangi dan oleh pihak Bank diberitahukan bahwa saksi RISKA NILASARI bisa mengambil pencairan tersebut pada keesokan harinya namun saat saksi RISKA NILASARI mengambil uang pencairan tersebut ternyata Cek Nomor : 00.297809 tanggal 11 Februari 2011 dari Bank Jatim tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya tidak cukup dengan diperkuat oleh Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor : 049/140/BPD/Cbwi tanggal 14 Pebruan 2011 dari Bank Jatim Cabang Banyuwangi melalui Bank BCA Banyuwangi;
- Bahwa atas tidak bisa dicairkannya dana yang terdapat dalam Cek Nomor : OC.297809 tanggal 11 Februari 2011 dari Bank Jatim yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, akhirnya saksi/korban berusaha untuk menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun Terdakwa selalu menghindar sehingga saksi/korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib di mana atas perbuatan Terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp34.00.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Penbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 09 Januari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu surat dakwaan No.PDM:360/Ep.1/BWNGI/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Cek No.CC.297809 tanggal 11 Februari 2011 nilai nominal Rp34.000.000,00 ;

1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Jatim Banyuwangi ;

2 (dua) lembar Kwitansi masing-masing nilai Rp2.500.000,00 dan Rp3.750.000,00.

4 (empat) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Cabang Banyuwangi masing-masing tanggal 28 Desember 2010, tanggal 31 Desember 2010, 2 Januari 2011, dan tidak ada tanggalnya ;

1 (satu) lembar bukti Rekening Koran dari Bank BCA Banyuwangi ;

1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama PURNOMO dengan Rekening :1800543343 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.842/Pid.B/2012/PN.Bwi. tanggal 17 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Melepaskan Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR, tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala sebelum perkara ini digelar ;

Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Cek No.CC.297809 tanggal 11 Februari 2011 nilai nominal Rp34.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Jatim Banyuwangi.
- 2 (dua) lembar Kwitansi masing-masing nilai Rp2.500.000,00 dan Rp3.750.000,00 ;
- 4 (empat) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Cabang Banyuwangi masing-masing tanggal 28 desember 2010, tanggal 31 Desember 2010, 2 Januari 2011, dan tidak ada tanggalnya ;
- 1 (satu) lembar bukti Rekening Koran dari Bank BCA Banyuwangi ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama PURNOMO dengan Rekening :1800543343 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil :

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Pid/2013/PN. Bwi. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 06 Februari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 17 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 06 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 253 (1) Sub.a KUHAP, yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum secara Alternatif yaitu pidana Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa memberikan selebar Cek CC.297809 dari Terdakwa kepada saksi/korban ACHMAD SOEHAIMI senilai Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sebagai jaminan pembayaran pengembalian modal dan keuntungan atas proyek penyediaan pasir di Pancur (Banyuwangi Selatan) namun saat dikliring melalui Bank Jatim Cabang Banyuwangi, tanggal 14 Februari 2011 ternyata cek tersebut ditolak karena saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi di mana cek yang dikliring tersebut belum jatuh tempo adalah menjadi ranah Hukum Perdata, bukan ranah Hukum Pidana (putusan hal.17) sungguh sangat keliru ;

HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No.929,



menyebutkan bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu ;

Bahwa menurut pertimbangan *judex facti*, bahwa cek tersebut merupakan cek atas unjuk sehingga tanggal 11 Februari 2011 yang tertera di dalam cek bukan merupakan tanggal jatuh tempo melainkan tanggal penerbitan dan merupakan tanggal efektif berlakunya/mulainya cek tersebut dapat dicairkan/dikliring. Cek tersebut mempunyai jatuh tempo 70 (tujuh puluh) hari tidak boleh dibatalkan dengan alasan apapun dan 6 (enam) bulan cek bisa dibatalkan secara tertulis (putusan hal. 17), namun *judex facti* tidak secara cermat menilai adanya suatu itikad pidana dari Terdakwa yang secara sengaja membiarkan saldo rekeningnya kosong hingga perbuatannya dilaporkan oleh saksi/korban ke Polsek Giri, dengan Laporan Nomor : LP/51/VI/2011/Jatim/Res.Bwi/Sek.Giri, tanggal 28 Juni 2011 dan tanggal penyerahan Cek CC.297809 senilai Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yaitu 11 Februari 2011. Bahkan sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Terdakwa tidak ada itikad untuk mengisi saldo rekeningnya sebagaimana Cek CC.297809 yang diserahkan kepada saksi/korban ACHMAD SOEHAIMI, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis melainkan termasuk pada pertimbangan-pertimbangan dengan memasukkan unsur-unsur non yuridis ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena pertimbangan Hakim bersikap ambivalen (kontradiktif), di satu sisi dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa pemberian selebar Cek CC.297809 dari Terdakwa kepada saksi/korban ACHMAD SOEHAIMI senilai Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sebagai jaminan pembayaran pengembalian modal dan keuntungan atas proyek penyediaan pasir di Pancur (Banyuwangi Selatan) namun saat dikliring ternyata cek tersebut ditolak karena saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "dengan maksud



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya (putusan hal. 16), namun di sisi lain *judex facti* mempertimbangkan bahwa hal tersebut menjadi ranah Hukum Perdata bukan ranah Hukum Pidana (putusan hal. 17). Sehingga apabila perbuatan Terdakwa yang memberikan selebar Cek CC.297809 senilai Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sebagai jaminan pembayaran pengembalian modal dan keuntungan atas proyek penyediaan pasir di Pancur (Banyuwangi Selatan) namun saat dikliring ternyata cek tersebut ditolak karena saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi, maka telah terjadi perbuatan yang merugikan saksi/korban dan merupakan perbuatan pidana, sehingga dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membayar hasil kerjasamanya dengan saksi/korban ACHMAD SOEHAIMI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) total Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), namun pembayaran yang diserahkan dalam bentuk cek tidak dapat diuangkan oleh karena saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi sehingga merugikan saksi/korban ACHMAD SOEHAIMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sehingga Terdakwa harus dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.842/Pid.B/2012/PN.Bwi. tanggal 17 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.842/Pid.B/2012/PN.Bwi. tanggal 17 Januari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa PURNOMO bin SULANCAR terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA” ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek No.CC.297809 tanggal 11 Februari 2011 nilai nominal Rp34.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Jatim Banyuwangi ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi masing-masing nilai Rp2.500.000,00 dan Rp3.750.000,00 ;
 - 4 (empat) lembar bukti transfer melalui Bank BCA Cabang Banyuwangi masing-masing tanggal 28 Desember 2010, tanggal 31 Desember 2010, 2 Januari 2011, dan tidak ada tanggalnya ;
 - 1 (satu) lembar bukti Rekening Koran dari Bank BCA Banyuwangi ;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama PURNOMO dengan Rekening : 1800543343 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **H.Margono, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd/H. Margono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)